

**KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018**

Hendra Wahyudi *¹
E.1032131018

Dr. Ir. Hj. Ida Rachmawati, M.Si² Bima Sujendra, S.IP, M.Si²

***Email: helmytsuyokukenshin@gmail.com**

**1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak**

**2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis Koordinasi BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2007:88), yaitu Kesatuan tindakan, Komunikasi dan Pembagian kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kesatuan tindakan dalam koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan belum efektifnya Komunikasi dan Pembagian kerja, dan upaya yang dilakukan oleh BPBD belum dapat mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan setiap tahun pada saat musim kemarau. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor kesengajaan dan faktor alam, belum mampu ditangani dengan baik oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya. Pembagian tugas dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan telah di atur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan belum berjalan secara efektif, karena instansi belum berhasil berperan, masalah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan adalah masalah yang kompleks yang harus ditangani bersama. Rekomendasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tidak bisa dilakukan hanya bertumpu pada pemerintah semata. Untuk mencapai tujuan kebijakan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus sama-sama menjalankan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dijalankan berjalan dengan efektif.

Kata kunci : *Koordinasi, BPBD, Penanggulangan Bencana, Kabupaten Kubu Raya.*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bukan hal baru terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat maupun Daerah pun memiliki database yang seharusnya menjadi acuan guna dijadikan pola dalam menganalisa upaya pencegahan yang dilakukan pada masa mendatang (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 2013). Hal tersebut dimaknai sebagai salah satu kapabilitas yang dijalankan oleh pemerintah, pola menganalisa merupakan metode untuk mengukur pekerjaan mereka serta beragam pencegahan yang efektif dibantu track record tersebut. Database dijadikan pola analisa sekaligus menjadi catatan terhadap kapabilitas atau kemampuan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah di pusat maupun di daerah melaksanakan tugasnya, didukung dengan pembagian tugas yang semakin jelas dan baik.

Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama ini tidak luput dari perhatian nasional maupun negara tetangga, terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang

menimbulkan dampak kabut asap, yang asapnya dirasakan hingga wilayah negara tetangga (Singapura dan Malaysia) menimbulkan isu keamanan lingkungan bersifat lintas batas, serta dampak asap sampai pada provinsi tetangga, hal ini disebabkan oleh faktor dari letak geografis Kalbar. Frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap, dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah sudah dalam dua tahun terakhir menyatakan ketidak mampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan memintah bantuan dari Pemerintah Pusat. Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi begitu besar akibat kebakaran karena menciptakan kabut asap.

Untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 20 dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mempunyai fungsi,

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Guna mendukung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana serta berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka urusan maupun permasalahan pada tingkat daerah menjadi mudah diselesaikan.

Pada bulan Juni 2017, Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan 2 (dua) peraturan yang terkait dengan kebakaran lahan dan

hutan, yaitu peraturan yang disebutkan sebelumnya tentang komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017), dan Peraturan No. 402/BPBD/2017 tentang status darurat. Kedua peraturan tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut, Gubernur Kalimantan Barat (2017). “Peraturan No. 402/BPBD/2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.

Institusi hukum yang mengungkap unsur kesengajaan dalam kebakaran yang terjadi areal konsesi. Namun hal-hal tersebut tidak menjadi sentilan untuk memperbaiki dan mengevaluasi dengan pengendalian selama ini dilakukan, seolang praktik kepentingan menjadi bagian yang jelas tampak namun tidak bisa dibuktikan karena kompleksitas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalbar. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti didaerah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti melihat belum optimalnya sinergisitas pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Kubu Raya

bersama pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keselarasan antara 3 pilar yaitu pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat sebuah sistem yang diciptakan dan proses yang dilalui dalam menghasilkan sebuah kapabilitas yang baik.

Identifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya secara garis besar berupa pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat dan land clearing untuk perkebunan. Sengaja dibakar untuk perluasan area dengan alasan penghematan biaya, lahan yang dikuasai oleh masyarakat yang disebabkan oleh lahan tinggal yang tidak terpakai dan tidak diketahui pemiliknya atau izin habis dan dibuka untuk penanaman baru dengan membakar, lalu perembetan api liar yang terjadi. Sinergisitas merupakan bentuk dari kemampuan memadukan atau kerjasama yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dengan instansi terkait. Pemerintah daerah Kubu Raya tidak mampu mengendalikan dampak berupa kabut asap, diperlukan sebuah Sinergisitas yang baik dari pemerintah daerah Kubu Raya dengan dibantu Kepolisian dan TNI dalam pengendalian kebakaran hutan dan

lahan yang mereka lakukan, karena kebakaran sudah terjadi setiap tahun yang diikuti dengan kabut asap, termasuk semua stakeholder pendukung untuk mewujudkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seutuhnya, untuk mengupayakan agar kebakaran hutan dan lahan dapat terkontrol.

Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya baik kepada pihak-pihak terkait dan kepada seluruh lapisan masyarakat, mengingat kasus kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi setiap tahun. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Kubu Raya selaku *leading sector* dalam penanganan karhutala perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi hal-hal penting lainnya dalam konteks kampanye dan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya.

Komando penanggulangan darurat yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat serta banyak satgas dengan anggota dari satuan-

satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pemadam kebakaran kelompok, kepala desa dan lain-lain. Biaya pengaturan yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BPBD melalui Dana Siap Pakai (DSP) Kedua peraturan tersebut berguna dalam memperjelas struktur komando darurat, serta potensi sumber anggaran untuk pemadaman kebakaran hutan di tingkat provinsi. Namun, kedua peraturan tersebut disusun untuk menanggapi bencana setelah penetapan status darurat.

Selain itu, BPBD memiliki pusat komando gabungan yang disebut Pos Komando (POSKO) untuk membantu mengoordinasikan, mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemadaman kebakaran. POSKO juga dibentuk di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, mengulangi struktur organisasi tingkat provinsi. Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa masing-masing bertanggung jawab di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. POSKO di tingkat kabupaten dianggap sebagai garis depan dalam

sistem ini, dan berperan penting dalam pemadaman kebakaran. Bupati diharapkan untuk mengambil tindakan dengan kepala BPBD memainkan peran koordinasi.

Menandakan bahwa koordinasi yang tidak berjalan antara Dinas Kehutanan, dinas perkebunan dan dinas pertanian dengan BPBD Kabupaten Kubu Raya dalam pengendalian kebakaran hutan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengoptimalan BPBD tidak berjalan. Dinas Kehutanan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani masalah kehutanan tentu memiliki peran aktif dalam menjaga keutuhan hutan. Berbicara mengenai koordinasi BPBD dalam penanggulangan karhutala perlu mendapatkan perhatian adalah persamaan persepsi nyata BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas perkebunan dan Dinas pertanian Kepulauan, TNI, Camat, dan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sendiri mengenai penanggulangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003, 290)

Pengkoordinasian merupakan bagian terpenting dari semua fungsi manajemen. Koordinasi merupakan suatu upaya penyesuaian atau penyeragaman bagian-bagian yang berbeda agar saling terkait guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Hasibuan (2007, 85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011, 86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.

Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Umumnya organisasi memiliki bentuk atau tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2007, 86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi

horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

a. Koordinasi Vertikal

Adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawab secara langsung.

b. Koordinasi Horizontal

Adalah koordinasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *interralated* adalah koordinasi antar badan (instansi)

beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang levelnya setara. Koordinasi tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Menurut Handyaningrat (2003, 118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki

ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

Koordinasi di dalam objek Organisasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya Tahapan dalam proses koordinasi Menurut Ndraha, (2003, 42) adalah sebagai berikut: .

1. Koordinator / Supervisi, pengangkatan seorang koordinator atau seorang supervisi pada hakikatnya untuk lebih membangkitkan (menggugah) suasana koordinasi yang lebih baik
2. Pembuatan Strategi dan Kegiatan, yang dimaksudkan adalah bahwa organisasi harus membuat suatu master plan / rancangan acuan tentang kegiatan beserta cara pelaksanaannya mengenai koordinasi organisasi. Rancangan acuan ini merupakan hasil dari konsep dasar manajerial dengan

masukannya dari anggota-anggota organisasi di mana pelaksanaan rancangan acuan secara operasional akan disesuaikan oleh bagian-bagian organisasi dalam unitnya.

3. Penyerdahanaan Organisasi, yang dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masing-masing unit akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaannya kepada masing-masing bagian yang ada.
4. Perencanaan dan Penentuan tujuan Proses ini merupakan tahap akhir setelah tiga proses tersebut di laksanakan.

Dapat dilihat bahwa untuk mencapai koordinasi yang efektif dan baik sembilan syarat diatas harus terpenuhi dalam menjalankan koordinasi baik antar instansi maupun antar individu. Hal ini karena masing-masing syarat tersebut saling berkaitan antar satu dengan yang lain. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dalam menjalankan koordinasi maka

mengurangi efektivitas koordinasi itu sendiri. Hasibuan (2007:88) berpendapat bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, sebagai berikut:

a. Kesatuan tindakan

Pada hakekatnya dalam sebuah organisasi diperlukannya kesadaran dari setiap anggota organisasi dan satuan organisasi guna saling menyesuaikan diri atau tugasnya. Hal ini diharapkan agar anggota dan satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep dari kesatuan tindakan merupakan salah satu kewajiban seorang pemimpin dalam memperoleh koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang telah direncanakan bersama anggota organisasi dan satuan organisasi, sehingga terdapat keserasian untuk mencapai hasil.

b. Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yang dalam bahasa latinnya mempunyai arti berpartisipasi atau memberitahukan. Pada hakekatnya komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi

guna meningkatkan hubungan pimpinan dan bawahan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan nama koordinasi, karena komunikasi merupakan unit dalam organisasi untuk dapat dikoordinasikan rentang dimana sebagai besar ditentukan oleh adanya komunikasi.


c. Pembagian kerja

Tujuan organisasi adalah mencapai tujuan bersama, dimana individu tidak dapat menyelesaikan dengan sendiri. Organisasi pada dasarnya mempunyai prinsip dalam pembagian kerja (division of labor). Prinsip pembagian kerja merupakan tujuan dalam suatu organisasi untuk dapat menghasilkan dengan baik dalam mencapai tujuan usaha yang hendak dilakukan dengan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan, agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis maka penulis menggunakan teori Hasibuan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi.

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kesatuan Tindakan

Berbicara mengenai Kesatuan Tindakan dalam penanggulangan karhutala aspek persamaan persepsi dan sikap antara BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian Kepolsian, TNI, Camat, dan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sendiri mengenai penanggulangan adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala)

di Kabupaten Kubu Raya. Tanpa adanya sikap positif dari pihak pelaksana maka koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya tersebut tidak akan berjalan. Hal tersebut dikarenakan jika ada penolakan dari pelaksana kebijakan maka kebijakan tersebut akan menjadi gagal.

Dalam koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya mendapatkan respon positif dari pelaksana. Hal ini dapat tercermin dari pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mengatakan bahwa :

“Kami sangat mendukung dengan dibentuknya tim Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya, BPBD Kubu Raya juga mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Bentuk komitmen yang kami

lakukan yaitu dengan membentuk SK (Surat Keputusan) siaga karhutla, hanya saja memang dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat masalah, terkadang terjadi mis komunikasi antar dinas dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan”. (wawancara pada 18 Januari 2020)

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD dan pernyataan Kepala Sekretariat Manggala Agni DAOPS Kubu Raya dapat dikatakan sudah mengetahui dan paham bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan baik pada upaya pencegahan maupun pada upaya penanggulangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat digambarkan bahwa para agen pelaksana peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan telah memahami tujuan dari peraturan tersebut. Walaupun memahami tujuan peraturan secara umum atau garis besarnya saja akan

tetapi dari sumber hukum lainnya harus dipahami juga. Artinya, jika dari aspek ukuran dan tujuan telah dipahami maka diperlukan pembenahan dari aspek yang lainnya sehingga peraturan yang dijalankan dapat benar-benar berhasil.

5.2. Komunikasi BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kubu Raya

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting penentu keberhasilan koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya, faktor komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat mengenai teknis pelaksanaan program serta komunikasi kepada masyarakat menjadi penentu kegiatan itu dapat berhasil dilaksanakan atau tidak. Komunikasi yang baik akan mengarahkan lembaga atau pelaksana untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksana, sementara bagi masyarakat komunikasi yang baik akan dapat membangun persepsi positif dan meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung kegiatan, hal tersebut

disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Isi dari kegiatan BPBD Kabupaten Kubu Raya tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutala) di Kabupaten Kubu Raya baik kepada pihak-pihak terkait dan kepada seluruh lapisan masyarakat, mengingat kasus kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi setiap tahun. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Kubu Raya selaku *leading sector* dalam Pencegahan karhutala perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi hal-hal penting lainnya dalam konteks kampanye dan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Kubu Raya.

5.3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam sebuah koordinasi adalah untuk mengatur tata aliran pekerjaan Selain itu, kadangkala dalam pelaksanaan suatu peraturan terdapat penyebaran tanggung jawab di

antara beberapa sub bagian, unit pelaksana sehingga diperlukan adanya koordinasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suatu peraturan.

Pembagian tugas pada perspektif ini mempunyai mengatur tata aliran pekerjaan dalam implementasi suatu peraturan. Selain itu, kadangkala dalam implementasi suatu peraturan terdapat penyebaran tanggung jawab di antara beberapa sub bagian, unit pelaksana sehingga diperlukan adanya koordinasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suatu peraturan. Begitu pula dengan BPBD Kabupaten Kubu Raya yang telah memiliki struktur organisasi disetiap bidang.

Untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mengatakan

：“Dalam pembagian tugas setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari BPBD Kubu Raya adalah menanggapi masalah bencana khususnya pada tingkat daerah”. (wawancara pada tanggal 8 Januari 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mengatakan bahwa :

：“Struktur organisasi sudah dibentuk sejak awal berdirinya BPBD. Sedangkan bagian yang menangani masalah kebakaran hutan dan lahan

yaitu pada seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. Tidak hanya bencana karhutla (kebakaran hutan dan lahan), tetapi semua bencana pada wilayah kerja khususnya di tingkat daerah Kabupaten Kubu Raya. (wawancara pada tanggal 8 Januari 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dalam struktur birokrasi diperlukan peran yang maksimal dari para agen pelaksana untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyebaran tanggungjawab di sini merupakan adanya interaksi berupa koordinasi yang terjalin antara pihak satu dengan pihak lainnya di dalam mengimplementasikan sebuah peraturan publik.

Sebuah organisais baik itu publik maupun swasta tentu memiliki nilai (*value*) yang dipegang untuk melakukan

aktifitas organisasi. Nilai merupakan suatu tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikir, bersikap dan bertindak. Nilai-nilai organisasi buka merupakan nilai bukan hanya nilai yang tettuang dalam visi misi tetapi nilai-nilai orgnisasi adalah aktualisasi yang menjadi praktek organisasi tersebut ketika melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Nilai yang terkandung dalam sebuah organisasi merupakan pedoman petunjuk pelaksana atau baisesa disebut dengan standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara sistematis dalam upaya menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja yan maksimal. Sebagai instansi pelaksana peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan BPBD juga mempunyai SOP masing-masing.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan bencana apa yang ditangani. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kubu Raya memiliki SOP yang sama dengan

penanganan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Manggala Agni DAOPS Kubu Raya. Hal tersebut dikarenakan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan semuanya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Belum terjalinnya kesatuan tindakan dalam koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Organisasi pengendalian kebakaran hutan melibatkan banyak instansi atau organisasi pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Pelibatan diantara pihak-pihak tersebut memerlukan suatu sistem pengorganisasian yang bekerja secara integratif dan harmonis agar efektif dan efisien. Kelemahan pengorganisasian dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain (1) belum jelasnya peranan dalam peng-

organisasian, (2) belum optimalnya hubungan antara organisasi-organisasi yang terlibat dan (3) belum efektifnya organisasi yang terlibat

2. Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 sudah terlaksana dengan cukup baik. Akan tetapi, komunikasi-komunikasi yang dijalankan belum sepenuhnya di sosialisasikan kepada pihak Kecamatan Sungai Raya maupun masyarakat disekitarnya. Pentingnya sosialisasi kebijakan tidak lain adalah untuk diketahui masyarakat banyak dan dijalankan secara bersama-sama. Jika ada kebijakan yang tidak diketahui masyarakat maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dari kebijakan bisa terjadi.

3. Pembagian tugas dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan telah di atur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang

komando siaga darurat (Peraturan No. 403/BPBD/2017) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan belum berjalan secara efektif, karena instansi belum berhasil berperan, masalah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan adalah masalah yang kompleks yang harus ditangani bersama.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik instansi pemerintah maupun swasta untuk ikut ambil bagian dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana karhutala.
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi/intensitas sosialisasi kepada masyarakat tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan mengedepankan aspek kearifan lokal dan pendekatan dengan tokoh masyarakat di Kabupten Kubu Raya. Tujuannya agar dapat membangun partisipasi

masyarakat untuk ikut aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana karhutala. Dan dalam hal komunikasi baik itu antar organisasi maupun kepada masyarakat perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi rutin dan pengawasan secara berkala terlebih ketika menjelang musim kemarau tiba. Karena pada dasarnya sebuah kebijakan harus disampaikan kepada semua masyarakat (target grup) sehingga upaya-upaya pencegahan dapat terlaksana dengan baik.

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tidak bisa dilakukan hanya bertumpu pada pemerintah semata. Untuk mencapai tujuan kebijakan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus sama-sama menjalankan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dijalankan berjalan dengan efektif.

REFERENSI

Dwiyanto, Agus. 2002, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,

Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.

Handayani, Soewarno 2003. Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.

Moleong, Lexy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ketujuh belas, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajah Mada University

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Ratna, Sri. 2006. Pengorganisasian dan Koordinasi Kerja. Departemen Agama. Jakarta

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung : ALFABETA